

MAKALAH BELUM DISUNTING



SEMINAR BAHASA DAN LOKAKARYA LEMBAGA ADAT

Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
untuk Mengembangkan Pendidikan Perdamaian:
Bahasa Negara dalam Bingkai Kebinekaan

dalam Rangkaian Peringatan
HARI JADI BAHASA NEGARA 2014



17–20 Agustus 2014

Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2014

Kata Pengantar

Potensi bahasa perlu makin bermanfaat untuk membentuk diplomasi baik di dalam maupun di luar negeri guna mendukung keikutsertaan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian abadi, sebagaimana dicita-citakan Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk itu, telah dibentuk Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat ini telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu instalasi strategis nasional di kawasan Pusat Perdamaian dan Kemanan Indonesia (*Indonesia Peace and Security Center*).

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2014, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bergerak cepat menindaklanjuti peresmian tersebut dengan melaksanakan kegiatan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja baru itu. Kegiatan perdana ini dilaksanakan dalam bentuk Seminar Bahasa dan Lokakarya Lembaga Adat dalam rangkaian peringatan 69 Tahun hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945—17 Agustus 2014) dan peringatan 69 Tahun hari jadi bahasa Negara (18 Agustus 1945—18 Agustus 2014). Dalam peringatan hari bersejarah ini juga dilaksanakan acara pemberian Anugerah Tokoh Kebahasaan dan Anugerah Adibahasa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam persiapan dan pelaksanaan Seminar Bahasa dan Lokakarya Lembaga Adat.

Jakarta, Agustus 2014
Kepala Badan Bahasa,

Prof. Dr. Mahsun, M.S.
NIP 195909251986031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MAKALAH LEMBAGA ADAT	
1. BAHASA ADAT DAN ISTIADAT SUKU PASER SEKARANG DAN MASA YANG AKAN DATANG oleh Aden Imansyah AW.....	1
2. BAHASA DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT LEMBAH MASURAI oleh Herma Yulis.....	11
3. BAHASA DAERAH POSO PAMONA SEBAGAI SALAH SATU SIMBOL PEMERSATU DALAM MENYIKAPI KEMAJEMUKAN MASYARAKAT DI KABUPATEN POSO oleh Joksan Lakukua.....	23
4. LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) DAN BUDAYA LOKAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU PEREKAT KEBHINEKAAN BAHASA oleh Datok H. Said Barakbah Ali.....	31
5. PERAN DESA ADAT (PAKRAMAN) DALAM PELESTARIAN BAHASA DAN SASTRA DALAM KERANGKA PENGUATAN KEBUDAYAAN BALI oleh I Nyoman Budiana.....	39
6. SUKU MONGONDOW BERSATU DALAM KERAGAMAN ADAT DAN BAHASA oleh Hamri Manoppo.....	51
7. HARMONISASI BAHASA, MAKNA, LEMBAGA, HUKUM ADAT, DAN HUKUM POSITIF oleh H. KMA. M. Usop.....	61
8. UPAYA MEMELIHARA BAHASA LAMPUNG SEBAGAI BUDAYA DAERAH LAMPUNG DALAM RANGKA MENGUATKAN BUDAYA NASIONAL oleh Farida Aryani dan A. Dharmansyah Yusie.....	65
9. "KEGERAKAN ELA MAHAMEN MAHAMEN KUTAK ITAH" (STRATEGI KELEMBAGAAN ADAT MENJAGA EKSISTENSI BUDAYA DAN BAHASA MASYARAKAT ADAT DAYAK) oleh Yulindra Dedy	73
10. KEBHINEKAAN BAHASA SEBAGAI PEMBINGKAI BAHASA NEGARA DALAM MEMBINA KERUKUNAN MASYARAKAT MULTIBAHASA oleh H. Nurdin Mohamad.....	81

11. KONTRIBUSI KOMUNITAS ADAT DALAM PERDAMAIAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAERAH: STUDI KASUS DI MASYARAKAT ADAT KULAWI, SULAWESI TENGAH oleh Jore Pamei.....87
12. REVITALISASI LEMBAGA ADAT DAN BAHASA DAERAH GUNA MEMPERTAHANKAN SERTA MELESTARIKAN BUDAYA LOKAL oleh Hidayat.....93
13. EKSTISTENSI BAHASA DAERAH (GORONTALO) DAN UPAYA SEBAGAI WUJUD KETAHANAN BUDAYA oleh Sayama Malabar.....101
14. MENGHIMPUN SEMANGAT PERSATUAN INDONESIA MELALUI PEMAHAMAN PERIBAHASA NUSANTARA oleh Sugito Hadi Supadmo.....113
15. BAHASA ITU INDAH, DAMAI ITU HARMONI oleh Suwardi Endraswara.....127
16. MAKNA LAGU "TOLKON SI NIH TE" SEBAGAI CERMINAN KEAKRABAN MASYARAKAT ALOR oleh Samuel Laufa.....141
17. KESANTUNAN BERBAHASA BANJAR SEBAGAI KONTRIBUSI PENDIDIKAN KEDAMAIAN Oleh H. Mugeni.....149
18. KEMAMPUAN MENGUASAI BAHASA DAN BUDAYA LOKAL JAMINAN SUKSES SEORANG PEMIMPIN oleh Hi. Nasrun Raka'i.....161
19. BAHASA PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN ADAT KESULTANAN BANJAR oleh Wajidi.....169
20. SIRI'NA PACCE JATI DIRI ORANG SULAWESI SELATAN oleh Malingkai Maknun.....179
21. KEBUDAYAAN BAHASA DAN KESUSASTRAAN MASYARAKAT MAMUJU oleh Rachmad.....183
22. PERANAN MAJELIS ADAT DAN BUDAYA MELAYU (MABM) MEMBANGUN KARAKTER BANGSA DALAM PENDIDIKAN PERDAMAIAN BAHASA NEGARA DI KALIMANTAN BARAT oleh Chairil Effendy.....191
23. KEBINEKAAN BAHASA SEBAGAI PEMBINGKAI BAHASA NEGARA (LOKASI PENELITIAN DAERAH GORONTALO) oleh H. Idrus Yasin.....203
24. DIPLOMASI KEBAHASAAN DITINJAU DARI KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU PERKUAT BHINEKA TUNGGAL IKA oleh M. Sayuti Datok Rajo Pangulu.....213

EKSISTENSI BAHASA DAERAH (GORONTALO) DAN UPAYA PELESTARIANNYA SEBAGAI WUJUD KETAHANAN BUDAYA

Sayama Malabar

Pos-el: sayamamalabar@gmail.com

Abstrak

Bahasa daerah dalam pemakaiannya tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga dipakai sebagai alat kebudayaan. Fungsi bahasa daerah terhadap kebudayaan sebagai sarana perkembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan inventarisasi ciri-ciri kebudayaan. Oleh karena itu, bahasa daerah perlu dilestarikan, terutama yang berkenaan dengan pemakaian bahasa daerah karena merupakan lambang identitas suatu daerah, masyarakat, keluarga dan lingkungan. Makalah ini bertujuan mendeskripsikan hakikat dan fungsi Bahasa daerah, eksistensi Bahasa Daerah (Gorontalo) dewasa ini, dan upaya pelestarian bahasa Daerah (Gorontalo). Hasil kajian secara umum menunjukkan bahwa Bahasa daerah berfungsi sebagai alat unguap kebudayaan, identitas suku bangsa, pendukung Bahasa Nasional, bagian dari mosaik kebudayaan Indonesia dan dunia, jembatan antargenerasi, bahasa pengantar di Sekolah, sumber kebahasaan untuk memperkaya Bahasa Indonesia, pelengkap Bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan Pemerintah pada tingkat Daerah. Eksistensi Bahasa Gorontalo dewasa ini belum sesuai harapan karena kepedulian untuk menggunakan bahasa Gorontalo dengan baik dan benar masih rendah. Upaya pelestarian bahasa daerah (Gorontalo) sebagai wujud ketahanan budaya dapat dilakukan melalui penutur sendiri, pemerintah setempat, instansi pendidikan, media publikasi, dan dari orang tua dan tokoh masyarakat

Kata kunci: Eksistensi, Bahasa Daerah, Upaya Pelestarian

1. Pendahuluan

Bahasa merupakan salah satu ciri khas manusia yang sangat besar pengaruhnya bagi manusia itu sendiri. Bahasa dalam pemakaiannya tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga dipakai sebagai alat kebudayaan. Oleh sebab itu, bahasa dapat mempengaruhi kebudayaan dan kebudayaan dapat mempengaruhi bahasa sebagai alat untuk mewujudkannya.

Fungsi bahasa terhadap kebudayaan adalah alat untuk mewujudkan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nababan (1991:38) yang menyatakan bahwa fungsi bahasa untuk kebudayaan sebagai (1) sarana perkembangan kebudayaan, (2) jalur penerus kebudayaan, dan (3) inventarisasi ciri-ciri kebudayaan. Oleh sebab itu, bahasa merupakan salah satu bagian dalam kebudayaan yang ada pada semua masyarakat di dunia. Sebagai

bagian dari kebudayaan, bahasa juga turut ambil bagian dalam peran manusia karena fungsinya sebagai alat komunikasi yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Oleh karena itu, bahasa perlu dilestarikan, terutama yang berkenaan dengan pemakaian bahasa daerah karena merupakan lambang identitas suatu daerah, masyarakat, keluarga dan lingkungan.

Bahasa daerah telah mempunyai dasar hukum yang kuat di Indonesia. Dalam penjelasan pasal 32 dan 36 UUD 1945 disebutkan bahwa (1) budaya bangsa adalah buah budinya seluruh rakyat Indonesia, (2) bahasa-bahasa daerah yang terdapat di seluruh Indonesia termasuk budaya bangsa, dan (3) unsur budaya bangsa tetap dihormati dan dipelihara oleh negara (Anonim, 2002). Dari penjelasan pasal ini terlihat betapa pentingnya bahasa daerah bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengakui bahwa bahasa daerah merupakan kebudayaan bangsa Indonesia. Bahasa daerah masih dipelihara oleh penutur masing-masing.

Bertolak dari uraian di atas, di Indonesia terdapat tiga hal fakta bahasa yang perlu dipahami, yaitu tercatat 731 bahasa daerah, ada bahasa nasional, dan juga ada bahasa asing. Ketiga kelompok bahasa ini mempunyai kedudukan masing-masing. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan dan sebagai bahasa negara. Kedua, bahasa-bahasa di Indonesia berkedudukan sebagai bahasa daerah, dan ada bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia berkedudukan sebagai bahasa asing.

Khusus Bahasa Daerah, kedudukan serta fungsinya telah dirumuskan dalam Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Bahasa daerah telah ditetapkan kedudukannya sebagai bahasa daerah karena dalam kegiatannya bahasa daerah digunakan sebagai sarana penghubung dan pendukung kebudayaan di daerah. Kedudukan ini sangat strategis karena bahasa daerah merupakan alat pengembang kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya kebudayaan nasional. Oleh sebab itu, bahasa dan budaya memiliki keterkaitan yang erat.

2. Pembahasan

2.1 Fungsi Bahasa Daerah sebagai Produk Budaya

Bahasa Daerah merupakan salah satu produk budaya suatu bangsa. Dengan bahasa Daerah kita bisa mengetahui budaya orang lain. Suatu bangsa tercermin dari budayanya. Kebudayaan hanya bisa terwujud apabila budaya itu dimengerti, dipahami, dan dijunjung masyarakat pemakai bahasa Daerah itu. Bahkan sering dikatakan bahwa kebudayaan dapat terjadi apabila ada Bahasa Daerah, karena Bahasa Daerahlah yang memungkinkan terbentuknya kebudayaan. Di sisi lain pola hidup, tingkah laku, adat istiadat, cara berpakaian dan unsure budaya lain juga bisa disampaikan atau ditransmisi melalui Bahasa Daerah. Bahkan kebudayaan nenek moyang dapat diterima dan diwariskan kepada anak cucu kita melalui Bahasa Daerah. Kebudayaan nenek moyang yang terkandung dalam naskah-naskah lama, yang mungkin ditulis beratus-ratus tahun lalu, bisa dinikmati sekarang ini hanya karena ditulis dalam bahasa.

Jadi, Bahasa Daerah dan budaya mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan sederajat yang kedudukannya sama tinggi. Kebudayaan dan bahasa merupakan suatu sistem yang melekat pada manusia. Bahkan sering sulit mengidentifikasi hubungan antarkeduanya karena saling mempengaruhi, saling mengisi dan berjalan berdampingan.

Menurut Nababan (1991:82) ada dua macam hubungan bahasa dan kebudayaan, yakni (1) bahasa adalah bagian dari kebudayaan (filogenetik), dan (2) seseorang belajar kebudayaan melalui bahasanya (ontogenetik). Dengan demikian untuk belajar suatu budaya sekelompok masyarakat, seseorang harus menguasai bahasa Daerah sekelompok masyarakat tersebut. Sebab, sebuah kebudayaan akan mampu dimengerti, dipahami, dan dijunjung oleh penerima budaya jika mereka mengerti bahasa pengantar kebudayaan tersebut.

Sebagai produk budaya, fungsi Bahasa Daerah telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, mendefinisikan bahwa bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, bahasa daerah dapat diibaratkan sebagai jati diri masyarakat dari daerah tersebut. Di dalam UUD 1945, Bab XV, Pasal 36 dikatakan: "Bahasa daerah itu merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup; bahasa daerah itu adalah salah satu unsur kebudayaan nasional yang dilindungi oleh Negara. Dalam rumusan Seminar Politik Bahasa (2003) juga disebutkan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa perhubungan intradaerah atau intramasyarakat di samping bahasa Indonesia dan yang dipakai sebagai sarana pendukung sastra serta budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia. Kemudian, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007, juga dijelaskan mengenai batasan bahasa daerah, yaitu bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antaranggota masyarakat dari suku atau kelompok etnis di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Antara batasan yang pertama dengan batasan kedua, sama-sama melihat bahasa daerah dari sudut pandang fungsi dan area pemakaian bahasa. Akan tetapi, batasan kedua lebih jelas dalam menunjukkan hal penutur bahasa daerah, yakni suku atau kelompok etnis. Meskipun demikian, kedua batasan tersebut tampaknya masih dirasa kurang lengkap. Batasan tersebut tidak menyebutkan secara jelas asal-usul bahasa dan penuturnya. Oleh karena itu, batasan bahasa daerah itu disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa bahasa daerah sebagai produk budaya adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Alat Ungkap Kebudayaan

Bahasa daerah adalah alat yang paling tepat untuk mengungkapkan kekayaan budaya suatu suku bangsa. Perlu disadari bahwa tidak setiap aspek budaya suatu suku bangsa dapat diungkapkan secara tepat dalam bahasa lain dengan tetap mempertahankan daya, bobot, dan keindahannya. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menyusun suatu tutur indah bagi pembangunan suatu rumah adat dalam bahasa Indonesia atau Inggris yang sama bobotnya dengan tutur yang lazim disampaikan dalam bahasa daerah. Dan setiap bagian rumah adat memiliki nama-nama yang belum tentu memiliki padanan dalam bahasa lain. Hal ini disadari betul oleh para penerjemah yang menjembatani informasi antarbudaya.

b. Identitas Suku Bangsa

Di perantauan, biasanya identitas budaya yang masih bisa melekat dan tetap terpelihara adalah bahasa daerah. Tidak jarang kita mendengar orang menggunakan bahasa daerahnya untuk menelepon sanak keluarga atau handai taulannya dari perantauan. Boleh jadi ada orang tertentu yang menganggap hal ini lucu dan kurang bergengsi, juga terkesan kampungan. Tetapi demi pelestarian dan kelestarian bahasa daerah, hal itu sudah merupakan langkah terpuji.

c. Pendukung Bahasa Nasional

Bahasa daerah merupakan bahasa pendukung bahasa Indonesia yang keberadaannya diakui oleh Negara. UUD 1945 pada pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional." Sumbangan bahasa daerah kepada bahasa Indonesia, antara lain, bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan kosa kata. Demikian juga sebaliknya, bahasa Indonesia mempengaruhi perkembangan bahasa daerah. Hubungan timbal balik antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah saling melengkapi dalam perkembangannya.

d. Bagian dari Mosaik Kebudayaan Indonesia dan Dunia

Sebagai identitas suku bangsa, bahasa daerah merupakan bagian dari mosaik kebudayaan Indonesia. Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang dan patut dilestarikan. Jika sedang gencar mengusahakan hak paten bagi lagu, tarian, dan makanan daerah yang terancam diklaim bangsa asing, mengapa kita tidak lebih giat mengusahakan pelestarian bahasa daerah di Indonesia? Sebagai identitas berbagai suku bangsa di NKRI, bahasa daerah telah menjadi sasaran penelitian para ahli bahasa mancanegara. Di satu pihak, hal ini membanggakan karena kekayaan budaya kita telah menarik minat bangsa lain untuk meneliti dan mempelajarinya sehingga ia pun diakui sebagai bagian dari mosaik kebudayaan dunia. Tetapi di lain pihak, sangat mungkin pemilik aset budaya ini menjadi manja dan sangat mengharapkan uluran tangan dan kerja keras para peminat dari luar negeri.

e. Jembatan Antargenerasi

Tidak berlebihan jika bahasa daerah dikatakan sebagai jembatan antargenerasi. Mengapa? Karena berbicara bahasa daerah berarti kita menggunakan bahasa orang tua dan leluhur kita, tanpa melepaskan diri dari tuntutan kebahasaan masa kini. Tak dapat dipungkiri bahwa kita akan lebih mudah mengenal kehidupan generasi-generasi sebelumnya dalam suatu suku bangsa jika kita dapat berbicara bahasa daerah, bahasa warisan mereka. Artinya bahasa daerah adalah kunci untuk memahami masa lalu kita, yang mengantar kita ke masa sekarang. Tetapi apakah kita generasi masa kini sanggup mengantar bahasa daerah ke masa depan? Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai penutur (asli). Sebagai penerus dan pewaris, masihkah kita berbicara bahasa daerah?

f. Bahasa Pengantar di Sekolah

Jika kesadaran akan hakikat bahasa daerah telah berakar kuat di dalam sanubari penuturnya, maka dengan sendirinya akan tumbuh rasa bangga untuk menggunakan

bahasa daerah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Perlu ditekankan di sini bahwa bahasa daerah tidak dimaksudkan untuk secara total menggantikan posisi bahasa Indonesia di dalam kelas, kecuali untuk mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal. Pemanfaatan positif dan kreatif yang demikian akan meningkatkan martabat bahasa daerah dan sekaligus mendewasakannya di ranah pendidikan formal. Melalui penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan belajar-mengajar, sekurang-kurangnya di tingkat dasar, para peserta didik, yang adalah tunas muda harapan daerah dan nasional, sejak dini telah dituntun untuk mengenal, memahami, dan menghargai kekayaan budaya lokal mereka sendiri.

Di daerah tertentu, bahasa daerah boleh dipakai sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan tingkat sekolah dasar sampai dengan tahun ketiga (kelas tiga). Setelah itu, harus menggunakan bahasa Indonesia, kecuali daerah-daerah yang mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu.

g. Sumber Kebahasaan untuk Memperkaya Bahasa Indonesia

Seringkali istilah yang ada di dalam bahasa daerah belum muncul di dalam bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia memasukkan istilah tersebut, contohnya "gethuk" {penganan dibuat dari ubi dan sejenisnya yang direbus, kemudian dicampur gula dan kelapa (ditumbuk bersama) } karena dalam bahasa Indonesia istilah tersebut belum ada, maka istilah "gethuk" juga diresmikan sebagai istilah bahasa Indonesia.

h. Pelengkap Bahasa Indonesia di dalam Penyelenggaraan Pemerintah pada Tingkat Daerah

Dalam tatanan pemerintah pada tingkat daerah, bahasa daerah menjadi penting dalam komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang kebanyakan masih menggunakan bahasa ibu. Pemerintah harus menguasai bahasa daerah tersebut yang kemudian dapat dijadikan pelengkap di dalam penyelenggaraan pemerintah pada tingkat daerah tersebut.

2.2 Eksistensi Bahasa Daerah (Gorontalo) Dewasa Ini

Seiring dengan dinamika peradaban yang terus bergerak menuju arus globalisasi, bahasa Gorontalo dihadapkan pada persoalan yang semakin rumit dan kompleks. Pertama, dalam hakikatnya sebagai bahasa komunikasi daerah, bahasa Gorontalo dituntut untuk bersikap luwes dan terbuka terhadap pengaruh asing. Hal ini cukup beralasan, sebab kondisi zaman yang semakin kosmopolit dalam satu pusaran global, bahasa Gorontalo harus mampu menjalankan peran interaksi yang praktis antara komunikator dan komunikan. Artinya, setiap peristiwa komunikasi yang menggunakan media bahasa Gorontalo harus bisa menciptakan suasana interaktif dan kondusif, sehingga mudah dipahami dan terhindar dari kemungkinan salah tafsir.

Kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahasa Gorontalo harus tetap mampu menunjukkan jatidiriya sebagai milik daerah yang beradab dan berbudaya di tengah-tengah pergaulan antardaerah. Hal ini sangat penting disadari, sebab modernisasi yang demikian gencar merasuki sendi-sendi kehidupan daerah dikhawatirkan akan

menggerus jatidiri daerah yang selama ini kita banggakan dan kita agung-agungkan. "Ruh" heroisme, patriotisme, dan nasionalisme yang dulu gencar digelorakan oleh para pendahulu negeri harus tetap menjadi basis moral yang kukuh dan kuat dalam menyikapi berbagai macam bentuk modernisasi di segenap sektor kehidupan. Dengan kata lain, bahasa Gorontalo sebagai bagian jatidiri daerah harus tetap menampakkan kesejatian dan wujud hakikinya di tengah-tengah kuatnya arus modernisasi.

Persoalannya sekarang, mampukah bahasa Gorontalo berdiri tegak di tengah-tengah tuntutan modernisasi, tetapi tetap sanggup mempertahankan jatidirinya sebagai milik daerah yang beradab dan berbudaya? Sanggupkah bahasa Gorontalo menjadi bahasa yang berwibawa dan terhormat, sejajar dengan bahasa-bahasa lain di negara ini? masih setia dan banggakah para penuturnya untuk tetap menggunakan bahasa Gorontalo secara baik dan benar dalam berbagai wacana komunikasi?

Kalau kita melihat fakta di lapangan, perhatian dan kepedulian kita untuk menggunakan bahasa Gorontalo dengan baik dan benar, secara jujur harus diakui belum sesuai harapan. Keluhan tentang rendahnya mutu pemakaian bahasa Gorontalo sudah lama terdengar. Ironisnya, belum juga ada kemauan baik untuk menggunakan sekaligus meningkatkan mutu berbahasa. Tidak sedikit kita mendengar bahasa para pejabat yang rancu dan payah kosakatanya sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Tidak jarang kita mendengar tokoh-tokoh publik yang begitu mudah melakukan manipulasi bahasa. Yang lebih mencemaskan, kita masih terlalu mengagungkan nilai-nilai modern sehingga merasa lebih terhormat dan terpelajar jika dalam bertutur menyelipkan setumpuk istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Memang, bahasa Gorontalo tidak antimodernisasi. Akan tetapi, rasa rendah diri (*inferior*) yang berlebihan dalam menggunakan bahasa sendiri justru mencerminkan sikap masa bodoh yang bisa melunturkan kesetiaan, kecintaan, dan kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Haruskah bahasa Gorontalo disingkirkan sebagai tuan rumah di negeri sendiri?

Daerah Gorontalo, sebagai pemakai bahasa Gorontalo, seharusnya bangga menggunakan bahasa Gorontalo sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa Gorontalo, mereka bisa menyampaikan perasaan dan pikirannya dengan sempurna dan lengkap kepada orang lain. Mereka semestinya bangga memiliki bahasa yang demikian itu. Namun, berbagai kenyataan yang terjadi, tidaklah demikian. Rasa bangga berbahasa Gorontalo belum lagi tertanam pada setiap orang Gorontalo.

Fenomena negatif yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Gorontalo antara lain sebagai berikut.

- a. Banyak orang Gorontalo memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Gorontalo dengan baik.
- b. Banyak orang Gorontalo merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing (Inggris) tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Gorontalo.
- c. Banyak orang Gorontalo menganggap remeh bahasa Gorontalo dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Gorontalo dengan baik.

Kenyataan-kenyataan tersebut merupakan sikap pemakai bahasa Gorontalo yang negatif dan tidak baik. Hal itu akan berdampak negatif pula pada perkembangan bahasa

Gorontalo. Sebagian pemakai bahasa Gorontalo menjadi pesimis, menganggap rendah, dan tidak percaya kemampuan bahasa Gorontalo dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan lengkap, jelas, dan sempurna. Akibat lanjut yang timbul dari kenyataan-kenyataan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Banyak orang Gorontalo lebih suka menggunakan kata-kata, istilah-istilah, dan ungkapan-ungkapan asing dan bahasa daerah lain.
- b. Banyak orang Gorontalo menghargai bahasa asing dan bahasa daerah orang lain secara berlebihan sehingga ditemukan kata dan istilah asing yang "amat asing", "terlalu asing", atau "hiper asing". Hal ini terjadi karena salah pengertian dalam menerapkan kata-kata asing dan kata-kata bahasa daerah lain.
- c. Banyak orang Gorontalo belajar dan menguasai bahasa asing dan bahasa daerah orang lain dengan baik tetapi menguasai bahasa Gorontalo apa adanya.

Melihat eksistensi Bahasa Gorontalo di atas, dipandang perlu melakukan upaya pelestarian bahasa daerah (Gorontalo) sebagai wujud ketahanan budaya. Oleh karena itu, pada tahun 1951 UNESCO merekomendasikan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pendidikan dan menetapkan 21 Februari sebagai hari bahasa ibu internasional. Hal itu merupakan langkah konkret pelestarian bahasa daerah sebagai Bahasa ibu.

2.3 Upaya Pelestarian Bahasa Daerah (Gorontalo) sebagai Wujud Ketahanan Budaya

Upaya pelestarian bahasa Daerah adalah cara atau langkah-langkah yang ditempuh untuk menjadikan suatu bahasa Daerah bertahan dalam suatu masyarakat yang multikultural. Thomson (1983:33-35), menyatakan bahwa upaya untuk melestarikan bahasa adalah :

- a. Menetapkan bahasa secara yuridis
- b. Menjadikannya bahasa sebagai bahasa dalam proses pengajaran
- c. Mempergunakannya dalam aktivitas pelayanan masyarakat
- d. Menetapkannya sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan
- e. Mendirikan lembaga/departemen yang khusus menangani masalah bahasa.

Upaya-upaya di atas, berlaku pula pada Bahasa Gorontalo sebagai salah satu bagian dari bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketahanan budaya perlu diadakan upaya pelestarian Bahasa Gorontalo (sebagai bahasa ibu) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Upaya dari Penutur Sendiri

Upaya dari penutur tiada lain adalah loyal berbahasa Gorontalo. Loyalitas penutur bahasa sangat menentukan keberhasilan dalam pelestarian Bahasa Gorontalo. Hal ini pernah disinggung oleh Fisman (2008) bahwa salah satu faktor penting pemertahanan sebuah bahasa adalah adanya loyalitas masyarakat pendukungnya. Dengan loyalitas itu, pendukung suatu bahasa akan tetap mewariskan bahasanya dari generasi ke generasi. Bahasa Gorontalo akan bertahan jika prestasi dan prestise para penuturnya berkibar minimal di ranah daerahnya sampai ke ranah nasional bahkan internasional. Salah satu upayanya yaitu menerjemahkan karya sastra daerah Gorontalo ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, contoh terbitnya buku kumpulan puisi Sunda yang diterjemahkan ke dalam

bahasa Inggris dengan judul *"Modern Sundanese Poetry: Voices from West Java in Sundanese and English"*. Bahasa Gorontalo akan bertahan jika kemakmuran para penuturnya unggul secara kolektif minimal di ranah daerahnya. Kelompok yang menguasai sumber-sumber ekonomi akan lebih mudah menguasai kunci-kunci sosial budaya. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Inggris yang mendirikan dan membiayai The British Council sampai keberadaannya tersebar di seluruh penjuru dunia. Kapan pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia melakukan ini?

b. Upaya dari Pemerintah Setempat

Dalam Undang-undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 1 dikatakan, " Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Kemudian pada Pasal 42, ayat (1) dinyatakan bahwa "Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia." Regulasi itu harus diterjemahkan ke dalam peraturan daerah (Perda) sebagai wujud apresiasi Pemda atas pelestarian budaya daerah. Selain itu, Perda tersebut dapat menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah untuk melakukan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Hal ini didasari adanya kesadaran akan besarnya potensi dan keunikan kebudayaan (salah satunya bahasa) yang dimiliki oleh masing-masing daerah, serta keprihatinan atas kelestarian bahasa daerah yang mulai terkikis oleh pengaruh globalisasi, serta kecenderungan penurunan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pergaulan dan keluarga yang semakin jarang dijumpai.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan juga adanya otonomi bahasa daerah, tetapi melihatnya hal ini masih merupakan cita-cita yang perlu diperjuangkan secara terus-menerus. Dalam sistem pendidikan pun bahasa Gorontalo bernasib marginal, syukur-syukur apabila ditetapkan sebagai mata pelajaran muatan lokal. Tidak sedikit kepala sekolah yang memilih bahasa Inggris sebagai muatan lokal dengan alasan internasionalisasi. Seharusnya implikasi regulasi pelestarian bahasa daerah wajib diupayakan. Misalnya untuk pelestarian bahasa Gorontalo, dengan cara mengatur penggunaan bahasa Gorontalo di institusi penyelenggara pemerintahan dan sekolah minimal sehari dalam sepekan baik dalam situasi resmi atau tidak resmi. Untuk menunjukkan komitmen Pemda terhadap bahasa daerah Gorontalo, maka seharusnya dibuatkan Perda penerapan Kurikulum Muatan Lokal (Bahasa Gorontalo) untuk Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/MA/SMK baik Negeri maupun Swasta.

Upaya seperti ini pernah diterapkan oleh Pemerintah daerah Jawa dan Sunda sebagai upaya untuk melestarikan bahasa Jawa dan Sunda. Pemerintah Daerah mengeluarkan suatu peraturan tentang pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara daerah, Perda tentang pemeliharaan kesenian, dan Perda tentang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. Tiga perda di atas ditandatangani Gubernur dan merupakan fondasi kebijakan perencanaan bahasa yang menempatkan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi atau politik kebudayaan daerah. Dengan

usahan dan dukungan penuh dari pemerintah dapat membantu suatu bahasa tetap bertahan.

Sebagai contoh, di Propinsi Jawa Barat, Perda Bahasa Sunda pada akhir Mei 2012 sudah diketok palu. Perda ini sekaligus menjadi payung hukum untuk pelestarian kebudayaan tradisional. Setelah Perda ini disahkan, maka semua instansi diwajibkan memakai Bahasa Sunda terutama di lingkungan sekolah, yaitu di SD dan SMP karena disana terdapat mata pelajaran Bahasa Sunda. Selain itu, seluruh instansi pemerintah pada hari Rabu wajib untuk menggunakan Bahasa Sunda (Republika.co.id, Edisi 21 Mei 2012). Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pelestarian, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda yang telah digantikan/direvisi dengan Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Bandungmedia.com, Edisi 12 Februari 2012).

Di Bali, Perda sudah disahkan bahkan program kegiatan pembinaan bahasa Bali juga telah berjalan, sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah Tingkat I Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 385 Seri D Nomor 3799), (2) Gubernur juga telah membentuk Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dengan S.K. Nomor 179 Tahun 1995, untuk mewadahi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kehidupan bahasa, aksara dan sastra Bali, (3) Sebagai tindak lanjut program pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian bahasa dan aksara Bali telah dilakukan kegiatan-kegiatan pembinaan ke Kabupaten dan Kotamadya se Bali, dan (4) Khusus untuk pelestarian aksara Bali, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali telah mengeluarkan surat Edaran No. 01/1995 untuk mengajak seluruh masyarakat Bali serta mengimbau semua pihak untuk menggunakan tulisan Bali di bawah tulisan Latin pada papan nama instansi pemerintah maupun swasta. Di samping itu untuk nama-nama hotel, restoran, nama jalan, bale banjar, pura, tempat obyek pariwisata, dan tempat-tempat penting lainnya di seluruh Bali diimbau untuk memakai tulisan Bali dan tulisan Latin.

c. Upaya dari Instansi Pendidikan

Jika suatu bahasa daerah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, maka sikap baik dan loyal terhadap bahasa daerah tersebut akan timbul. Bahasa Gorontalo akan bertahan jika bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Gorontalo. Hal ini sesuai dengan fatwa global UNESCO pada tahun 1951 yang mengharuskan bahasa pengantar pendidikan dalam bahasa ibu. Alasan UNESCO mengeluarkan fatwa tersebut adalah (1) secara psikologi, siswa memiliki kelekatan emosional terhadap bahasa ibu, (2) secara sosiologis, bahasa ibu dipergunakan secara produktif di luar kelas dan dalam keluarga, dan (3) secara edukatif, pengetahuan akan mudah dicerna oleh siswa manakala disajikan melalui bahasa yang telah diakrabinya (Alwasilah 2006:77). Selain itu, Bahasa Gorontalo akan bertahan jika tujuan pengajaran Bahasa Gorontalo di sekolah-sekolah diorientasikan kepada kefasihan, yakni pembiasaan komunikasi bukan ketepatan dalam struktur Bahasa Gorontalo. Generasi muda saat ini cenderung malas menggunakan Bahasa Gorontalo karena ada perasaan takut salah dalam mengaplikasikan struktur Bahasa Gorontalo. Mereka takut melanggar aturan-aturan struktur Bahasa Gorontalo yang dinilai rumit dan kompleks.

Oleh sebab itu, lembaga pendidikan perlu menggalakkan kembali budaya-budaya tradisional Gorontalo yang berkaitan dengan kesenian, dan pembelajaran bahasa Gorontalo sebagai muatan lokal (sekolah) perlu ditingkatkan.

d. Upaya dari Media Publikasi

Media publikasi dalam hal ini media masa, media elektronik, dan buku di beberapa tempat dijadikan sebagai sebuah pempublikasian suatu Bahasa daerah. Sebab bagi sebagian daerah faktor publikasi media seperti koran, radio dan TV ternyata lebih ampuh dalam melestarikan Bahasa daerah. Selain itu, penerbitan buku-buku tentang budaya Gorontalo, termasuk cerita-cerita rakyat Gorontalo, dan kamus berbahasa Gorontalo yang lengkap. Bahasa Gorontalo akan bertahan jika para penuturnya aktif menggunakannya dalam media tulis. Disadari atau tidak, globalisasi saat ini telah menyapu kearifan lokal. Oleh karena itu, membaca, mengkritik, dan menulis ulang tulisan Bahasa Gorontalo sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, Bahasa Gorontalo akan bertahan jika para penuturnya aktif menggunakan teknologi elektronik. Untuk mengimbangi bahasa Indonesia dan asing, para penutur perlu memanfaatkan teknologi. Kehadiran televisi lokal yang tersebar di Indonesia umumnya dan Gorontalo khususnya merupakan potensi yang perlu dikembangkan dengan mengedepankan Bahasa Daerah sebagai bahasa pengantarnya.

e. Upaya dari Orang Tua dan Tokoh Masyarakat

Orang tua dan tokoh masyarakat memiliki peran yang penting dalam melestarikan suatu Bahasa daerah. Banyak daerah yang mampu mempertahankan Bahasa Daerahnya akibat dari upaya orang tua dan tokoh masyarakat tersebut. Upaya dari orang tua berwujud pengajaran Bahasa Daerah kepada anak-anaknya. Orang tua mendorong untuk tetap berusaha menjadikan bahasa daerah itu sebagai bahasa pertama bagi anak-anak. Sedangkan upaya dari tokoh masyarakat berwujud penggunaan Bahasa Daerah pada setiap upacara adat dan keagamaan. Pelembagaan nilai-nilai budaya utama digalakkan melalui ungkapan-ungkapan dan pepatah-pepatah serta seni budaya tradisional lainnya.

3. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahasa daerah telah mempunyai dasar hukum yang kuat di Indonesia.
- b. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup dan dilindungi oleh Negara.
- d. Bahasa daerah berfungsi sebagai alat ungkap kebudayaan, identitas suku bangsa, pendukung Bahasa Nasional, bagian dari mosaik kebudayaan Indonesia dan dunia, jembatan antargenerasi, bahasa pengantar di Sekolah, sumber kebahasaan untuk memperkaya Bahasa Indonesia, pelengkap Bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan Pemerintah pada tingkat Daerah.
- e. Eksistensi Bahasa Gorontalo dewasa ini belum sesuai harapan karena kepedulian untuk menggunakan bahasa Gorontalo dengan baik dan benar masih rendah.

- f. Upaya pelestarian bahasa daerah (Gorontalo) sebagai wujud ketahanan budaya dapat dilakukan melalui penutur sendiri, pemerintah setempat, instansi pendidikan, media publikasi, dan dari orang tua dan tokoh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alwasilah, A.C. 2006. *Sosiologi Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Kemdiknas. 2008. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: Pembentukan Delapan Kantor Bahasa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- , 2009. *Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kurniawati, Wati. (Tanpa Tahun). "Menyelamatkan Bahasa Ibu dari Kepunahan." (Tanpa Nama Kota): Makalah.
- Fishman, J.A. 1972. *The Sociology of Language*. In Giglioli. 1972.
- Nababan, P.W.J. 1991. *Sosiolinguistik suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Dasar 1945. 2011. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Hasil Amandemen ke-2)*. (Tanpa Nama Kota): <http://www.google.co.id>.



KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

memberikan penghargaan ini kepada

Sayama Malabar

sebagai
Pemakalah

dalam Seminar Bahasa dan Lokakarya Lembaga Adat
Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
untuk Mengembangkan Pendidikan Perdamataan:
Bahasa Negara dalam Bingkai Kebinekaan

pada tanggal 17--20 Agustus 2014
di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Prof. Dr. Mahsun, M.S.



KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
memberikan penghargaan ini kepada

Sayama Malabar

sebagai
Peserta

dalam Seminar Bahasa dan Lokakarya Lembaga Adat
Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
untuk Mengembangkan Pendidikan Perdamaiian:
Bahasa Negara dalam Birngkai Kebinekaan
pada tanggal 17--20 Agustus 2014
di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Prof. Dr. Mahsun, M.S.